



PUTUSAN

Nomor 1453 K/Pid/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **JOKO PRAMONO bin SUGIANTO**;
Tempat Lahir : Lampung Utara;
Umur/Tanggal Lahir : 19 tahun/5 November 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT 12 RW 03, Desa Kota Jawa, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Supir;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 13 April 2023;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kalianda karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan tanggal 8 Agustus 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JOKO PRAMONO bin SUGIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan yang diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 1453 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JOKO PRAMONO bin SUGIANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa JOKO PRAMONO bin SUGIANTO berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) *Ran Truck Box* berwarna kuning dengan Nomor Polisi BE 8580 BY;

Dikembalikan kepada Saksi atas nama Edi Susanto bin Kamsio;

- 2 (dua) bukti transfer;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna biru dongker;
- 1 (satu) buah gembok yang dilakban;
- 1 (satu) lembar nota penagihan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa JOKO PRAMONO bin SUGIANTO membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 162/Pid.B/2023/PN Kla tanggal 5 September 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JOKO PRANOMO bin SUGIANTO tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;

3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) *Ran Truck Box* berwarna kuning dengan Nomor Polisi BE 8580 BY;

Dikembalikan kepada Saksi atas nama Edi Susanto bin Kamsio;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 1453 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bukti transfer;
 - 1 (satu) lembar nota penagihan;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna biru dongker;
 - 1 (satu) buah gembok yang dilakban;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/Akta Pid.Kasasi/2023/PN Kla yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kalianda, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 September 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Kalianda tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 18 September 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 18 September 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Kalianda tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan pada tanggal 5 September 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 September 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 18 September 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 1453 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Kalianda, sudah tepat dan telah menerapkan peraturan hukum dengan sebagaimana mestinya;
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang benar dan berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa faktanya Saksi Korban Fitriyah telah membeli minyak goreng merek “Kita” melalui media sosial Facebook atas nama akun Agung Sanjaya dan tidak lama kemudian seseorang yang bernama Regi menghubungi Saksi Korban Fitriyah dengan menyepakati harga minyak goreng tersebut Rp163.000,00 (seratus enam puluh tiga ribu rupiah) per 1 (satu) kratnya, lalu Saksi Korban Fitriyah membeli sebanyak 200 (dua

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 1453 K/Pid/2023



ratus) krat dengan pembayaran akan dilakukan setelah sampai di tempat;

- Bahwa Terdakwa yang bekerja sebagai sopir angkutan barang melihat di media *online* terdapat tawaran seseorang yang bernama Regi untuk mengangkut barang ke daerah Natar. Lalu Terdakwa dengan mengendarai mobil *box* warna kuning dengan nomor polisi BE 8580 BY milik saksi Edi Susanto diperintahkan oleh seseorang yang mengaku bernama Regi untuk mengambil minyak goreng di rumah Saksi Korban Fitriyah di daerah Natar dengan upah yang dijanjikan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat diperjalanan Terdakwa diminta oleh Regi untuk membuat nota pembelian minyak goreng sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan diperintahkan pula untuk melakban gembok pada *box* mobil dengan alasan agar tidak diketahui distributor dan setelah bertemu dengan Saksi Korban Fitriyah, Terdakwa langsung menyerahkan nota dan melarang membuka *box* mobil sebelum mentransfer uang sesuai dalam Nota;
- Bahwa setelah Saksi Korban Fitriyah mentransfer uang ke rekening Sdr. Regi sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) namun ternyata di dalam *box* tersebut tidak terdapat minyak goreng;
- Bahwa Terdakwa sebagai sopir yang diperintah oleh Sdr. Regi untuk mengambil minyak goreng ke rumah Saksi Korban Fitriyah yang dijanjikan mendapat upah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan juga diperintah oleh Sdr. Regi untuk membuat nota pembelian minyak goreng sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) serta melakban gembok pada *box* mobil dengan alasan agar tidak diketahui distributor adalah bukan atas kehendak Terdakwa atau konspirasi Terdakwa, sehingga tidak ada niat jahat pada diri Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 1453 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *judex facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI LAMPUNG SELATAN** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **13 Desember 2023** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 1453 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Ayumi Susriani, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Plt. PANITERA MUDA PIDANA UMUM

Dr. YANTO, S.H., M.H.

NIP : 19600121 199212 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 1453 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)